Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

## Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik

### Marsella<sup>1</sup>, Mohamad Soleh Nurzaman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Indonesia marsella11@ui.ac.id¹, ms.nurzaman@ui.ac.id²

#### **ABSTRACT**

This article aims to analyze classical Muslim economic thought based on the main ideas of Imam Ibn Taimiyah. Authors this article using a qualitative analysis method where the data and information were obtained by conducting a literature search from articles and previous research studies. The results obtained indicate that several principles of Islamic economics were born from the thoughts of Imam Ibn Taimiyah, which must be fulfilled in Islamic economic activities. These principles include monotheism, rules, freedom, justice, balance, and responsibility. Therefore, mus fulfilled all tenets because they are related to one another and cannot be separated. Of course, the thoughts of Imam Ibn Taimiyah have their meaning and purpose in developing economic activities, especially Islamic economics.

Keywords: Ibn Taimiyah; Islamic economics; government roles and policies

#### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi muslim klasik berdasarkan pokok pemikiran Imam Ibn Taimiyah. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif dimana data dan informasi yang termuat didalamnya didapat dengan melakukan penelusuran pustaka dari artikel dan kajian penelitian terdahulu. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat beberapa prinsip ekonomi islam yang lahir dari pemikiran Imam Ibn Taimiyah yang harus dipenuhi dalam kegiatan perekonomian islam. Prinsip tersebut diantaranya: ketauhidan, kaidah, kebebasan, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Keenam prinsip tersebut harus terpenuhi seluruhnya sebab keenam prinsip memiliki keterkaitan satu sama lain tanpa boleh terpisahkan. Tentunya pemikiran Imam Ibn Taimiyah memiliki makna dan tujuan tersendiri untuk mengembangkan kegiatan perekonomian khususnya ekonomi islam.

Kata kunci: Ibn Taimiyah; ekonomi islam; peran dan kebijakan pemerintah

#### **PENDAHULUAN**

Allah SWT menurunkan Islam dan menjadikan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk di dunia. Al-Qur'an diturunkan melalui seorang perantara yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang memiliki misi yang mulia yaitu membangun manusia yang beradab dan menyebarkan keadilan dimuka bumi.

Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya dijadikan pedoman hidup agar manusia saling menyayangi dan menghormati dalam hidup bermasyarakat. Beliau mengajarkan agar manusia mempergunakan kemampuan dan potensi dirinya sebagai pribadi yang bebas. Kebebasan merupakan unsur kehidupan yang paling mendasar yang digunakan sebagai syarat untuk mencapai keseimbangan hidup. (Sudarsono, 2004) Al-Qur'an

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

dan Al-Hadist digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah, juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara.

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasululah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fiqih), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah).

Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan (Wati, dkk. 2020). Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadikan pedoman oleh para Khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi.

Perkembangan Ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Menampilkan pemikiran ekonomi para cendikiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya ada dua hal. Pertama, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam abad klasik dan pertengahan, dan kedua, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Untuk itu pada makalah ini akan secara mendalam membahas mengenai "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik"

### **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memuat beberapa informasi yang didapat dari kajian literatur terdahulu mengenai pemikiran Imam Ibn Taimiyah dan ekonomi islam, kemudian mendeskripsikannya dengan jelas. Informasi yang diperoleh untuk penulisan ini didapat melalui penelusuran pustaka khususnya pada sumber kajian literatur digital, seperti ejournal yang memuat topik sesuai. Namun, dari beberapa sumber referensi yang didapat melalui jurnal digital yang menjadi sumber referensi utama, hanya menggunakan 6 jurnal yang dinilai sangat sesuai dengan topik dan bahasan kajian ini.

### TINJAUAN LITERATUR

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyyudin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfa, di bagian tenggara Turki pada hari Senin, tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabbiul Awwal 661 H). Beliau merupakan keturunan dari Ulama besar yakni Mazhab Hambali.

Pada usia 7 tahun Ibn Taimiyah telah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang fiqh, hadist, tafsir al-Qur'an, filsafat dan juga matematika yang di gurui oleh Abd Majid, Ahmad bin Abu alkhair, yahya bin shairafi dan masih banyak lagi.

Selain dari keluarga yang berpendidikan tinggi rupanya Ibn Taimiyah ini juga memiliki minat dan bakat dalam hal menulis, sehingga banyak sekali jumlah buku yang pernah ditulisnya. Adapun Buku-buku yang sudah beliau ciptakan antara lain, buku pertama yang dibuatnya berisi tentang pasar dan intervensi pemerintah

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

mengenai ekonomi, yang kedua membahas tentang pendapatan sekaligus pembiayaan publik.

Masa kelahiran Ibn Taimiyyah yaitu sekitar abad 7-8H merupakan masa yang bergejolak dengan politik sekaligus titik balik dalam sejarah dunia Islam. Pada masa itu Islam mengalami kemerosotan, kaum muslim bercerai berai karena terpecah belah kedalam berbagai negara-negara kecil. Dan para penguasa pimpinan seperti raja-raja menganggap raja yang lainnya adalah musuh mereka sehingga pada saat itu mereka saling membunuh satu sama lain. Di tahun 667H atau 126M keluarga ibn Taimiyyah berimigrasi ke Damaskus dengan membawa kitab-kitab yang berharga dengan menggunakan beberapa pedati untuk menghindari kekejaman kaum Mongol.

Ayah dari Ibn Taimiyyah terkenal sebagai penghafal sekaligus pengajar Hadist, penerjemah, ahli imu nahwu dan ilmu ushul, tidak heran Ibn Taimiyyah juga belajar menghafal Al-Qur'an, hadis, tafsir, mantik, filsafat, kalam, aljabar, kimia, ilmu falak.

Selain itu didalam sejarah tercatat bahwa Ibn Taimiyyah ini pernah menggantikan kedudukan ayahnya yakni sebagai guru besar hadis dan fiqih Hambali dibeberapa sekolah terkenal di daerah Damaskus. Sejak dari peristiwa ini karir dari Ibn Taimiyyah ini terus menerus meningkat.

Tidak hanya itu beliau juga terkenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan keadaan kaum muslim menjadi terbengkalai karena kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama. Sehubungan dengan hal tersebut Ibn Taimiyyah berusaha melakukan pemurnian serta pembaharuan dalam islam.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Ekonomi Islam dan Tujuan Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah

Dalam artikel ini, penulis menemukan beberapa prinsip ekonomi islam yang sesuai dengan pemikiran Imam Ibn Taimiyah yang diterapkan dalam kegiatan berekonomi dan juga untuk mencapai tujuan dari pemikiran tersebut. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

- 1. Prinsip Tauhid, merupakan prinsip yang bersangkutan antara dunia dan akhirat
- 2. Prinsip Akidah, perbuatannya tidak akan hanya mengejar keuntungan dari ekonominya saja, melainkan juga mencari ridha Allah
- 3. Prinsip Kebebasan, prinsip yang akan mengantarkan seorang muslim untuk yakin bahwa Allah SWT memiliki kebebasan secara mutlak dalam segala hal, sedangkan manusia hanyalah perantara yang diberi sebuah anugerah untuk dapat menjalankan sebuah usaha dan dapat memilih antara yang hak dan yang batil.
- 4. Prinsip keadilan, dalam aturan-aturan yang talah ditetapkan, prinsip keadilan merupakan prinsip yang ada dalam proses distribusi serta institusi yang berperan dalam menciptakan suatu keadilan
- 5. Prinsip keseimbangan, dalam bahasa Belanda "evenwicht-evenwichting", dalam bahasa Inggris " equality-equal-libirium " Yang jika diartikan ke dalam bahasa indonesia adalah keseimbangan-seimbangan yang memiliki makna sama atau

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

rata yang biasanya dipergunakan dalam suatu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain.

6. Prinsip Tanggung jawab, suatu kebebasan harus dapat didasari dengan rasa tanggung jawab, sebab selain memiliki hak dia juga memiliki kewajiban yang harus di penuhi.

Untuk menghindari adanya monopoli yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menindas pihak lainnya, sangatlah perlu bagi semua orang mengetahui tentang ilmu perekonomian terutama ekonomi islam, agar tidak ada manipulasi data tentang transaksi ekonomi yang merugikan orang lain. Sehingga jika semua orang sudah memahami tentang perekonomian diperkirakan akan menekan kasus penyelewengan. Adapun tujuan terbesar dari pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah adalah untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan (munkar) melalui cara:

### 1. Menghilangkan kemiskinan

Seseorang yang hidupnya sejahtera yang hidupnya tidak tergantung kepada orang lain, memiliki kewajiban untuk bisa membantu yang lain terutama dalam hal keagamaan. Menghilangkan atau meminimalisir kemiskinan bisa dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan yaitu dengan memberikan sedekah atau zakat, lebih-lebih mereka yang memiliki harta yang sudah mencapai batasan-batasan diwajibkannya untuk membayar zakat maal, maka hendaklah dia melakukannya. Sebab hal ini akan berdampak positif baginya dan juga orang lain.

### 2. Keuntungan yang adil

Selain untuk menghilangkan kemiskinan baliau juga menganjurkan kepada umat manusia terutama orang muslim, dalam menjalankan kegiatan usaha seperti berjualan hendaklah dia mengambil keuntungan secara umum tanpa harus merusak kepentingan dari para pelanggannya, keuntungan yang adil yang dimaksudkan adalah mengambil keuntungan secara normal seperti keuntungan pada umumnya. Tujuan utama dari harga yang setara adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubunganhubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli harus sama-sama merasakan keadilan.

## 3. Mencegah adanya kesenjanagan Sosial

Dalam ekonomi islam lebih mengutamakan untuk bisa memberikan bantuan terhadap orang lain yang lebih membutuhkan dari pada untuk dibuat foya-foya atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Meskipun ini juga merupakan hak masing-masing individu namun hal ini sangatlah di anjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan hal ini juga tertuang didalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi "Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul, agar kamu diberikan rahmat".

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

## Pokok Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah

#### A. Mekanisme Pasar

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dinamakan equilibrium price (harga seimbang).

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan:

"naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (zulm) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia".

Dari pernyatan diatas terdapat indikasi kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau zulm para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi pernyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar. Tampaknya ada kebiasaan yang terjadi di zaman Ibnu Taimiyah, kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau malpraktek dari para penjual, sehingga kata yang digunakan adalah zulm, yang berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan import barang-barang yang diminta (ma yukhlaq aw yujlab min dzalik al-mal al-matlub). Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang tertentu, ia mengguanakan istilah *raghbah fi al-syai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah.

Perubahan dalam supply digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningkatan permintaan

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang sama atau sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama.

Apabila terjadi penurunan persediaan disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya. Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah menjelaskan:

"Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah al syai), atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah SWT".

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas tampaknya menggambarkan perubahan secara terpisah. Penurunan barang dengan kata lain adalah jatuhya penawaran. Sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan, karena itu bisa dikatakan sebagai naiknya permintaan. Naiknya harga karena jatuhnya supply atau naiknya permintaan, dalam kasus itu dikarakteristikkan karena Allah SWT, mengindikasikan bahwa mekanisme pasar itu merupakan kondisi alamiah.

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya. Berikut faktorfaktor tersebut antara lain:

- 1. Permintaan masyarakat (Al-ragabah) yang sangat bervariasi (People's Desire) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (al-matlub). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (scarce) daripada yang banyak jumlahnya.
- 2. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (Demander/Consumer/Tullab). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
- 3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
- 4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (Al-mu'awid). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
- 5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.

- 6. Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya.
- 7. Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.

### B. Mekanisme Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil menurut Ibn Taimiyyah adalah:

"Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barangbarang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu".

Ada dua tema pembahasan Ibn Taimiyah tentang masalah harga antara lain:

- 1. Kompensasi Yang Setara/Adil ('Iwad Al-mitsl). Penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan.
- 2. Harga Yang Setara/Adil (Tsaman Al-mitsl). Nilai harga dimana orangorang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.

### C. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk biasa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga yaitu:

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

- 1. Tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang
- 2. Adil dan sah adalah saat pemerintah memaksa seseorang menjual barangbarangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya.

Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga, dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar.

Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand (peningkatan jumlah penduduk).

## 1. Pasar yang Tidak Sempurna

Pada kondisi terjadinya ketidak sempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus dimana komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus ini penguasa harus menetapkan harga (qimah al mitsl) terhadap transaksi antara penjual dan pembeli. Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk menggunakan kekuatannya dalam menentukan harga semaunya yang dapat menzalimi masyarakat.

Walaupun menentang keras praktik monopoli, Ibnu Taimiyah mempersilakan orang-orang membeli barang-barang dari pelaku monopoli, karena jika hal ini dilarang, masyarakat akan bertambah menderita. Salah satu cara yang efektif menurut Ibnu Taimiyah adalah penetapan harga oleh pemerintah.

### 2. Musyawarah untuk Menetapkan Harga

Otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirundingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan. Tentang ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu Habib, bahwa pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Yang lain juga diterima hadir, karenanya mereka harus diperiksa keterangannya.

Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang transaksi jual beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

keseluruhannya harus sepakat dengan hal itu. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan:

"Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (wujuh ahl suq). Anggota masyarakat lainnya juga dipperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat membuktikan pernyataan mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka".

## D. Hak Kekayaan

Hak kekayaan sama halnya dengan hak milik. Sebagaimana dari literatur yang penulis lihat dalam bukunya Euis Amalia, beliau membahasakannya dengan hak milik. Namun dalam literatur lain penulis temukan konsep kepemilikan juga disebut dengan kekayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Azim Islahi dalam bukunya Economic Concepts of Ibn Taimiyah. Beliau menyatakan Ibnu Taimyah membagi hak kekayaan pada tiga bagian, yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif dan kekayaan negara.

## 1. Kekayaan Individu

Setiap individu dapat menggunakan kekayaan yang dimilikinya secara produktif, memindahkannya, dan menjaganya. Penggunaan kekayaan individu ini tetap pada batas-batas yang wajar, tidak boros, atau membelanjakannya di jalan yang dilarang oleh syari'at. Ibnu Taimiyah juga tidak membenarkan untuk melakukan eksploitasi terhadap orangorang yang membutuhkan. Contoh eksploitasi di sini adalah menimbun harta pada saat terjadi bencana kelaparan.

## 2. Kekayaan Kolektif

Kekayaan kolektif bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Misalnya suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, atau dimiliki oleh suatu organisasi atau asosiasi. Terdapat juga barang atau objek yang dimiliki oleh suatu komunitas yang tinggal di suatu daerah tertentu. Atau dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan seperti ini biasanya menjadi hajat hidup orang banyak. Adapun kekayaan kolektif yang disebutkan oleh hadis adalah air, rumput, dan api. Jika kekayaan ini dikuasai oleh individu, maka akan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. Air, rumput, dan api hanya sebagai contoh saja, hal-hal lain yang serupa dengan itu dapat dimasukkan sebagai kategori. Semua bahan mineral yang berasal dari tanah bebas seperti nafta, emas, garam, minyak dan lain-lain juga termasuk kekayaan kolektif.

#### 3. Kekayaan Negara

Negara berhak untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan dan kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Sumber

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

utama dari kekayaan Negara adalah zakat, ghanimah, dan fa'i. Selain dari sumber ini, negara juga bisa menambah pemasukannya dengan menerapkan pajak-pajak lain ketika kebutuhan mendesak muncul.

## E. Uang dan Kebijakan Moneter

### 1. Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras ter-jadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan, Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menim-bulkan kezaliman terhadap mereka.

Pernyataan tersebut memperlihatkan Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubu-ngan antara jumlahh mata uang, total volu-me transaksi dan tingkat harga. Pernyataan-nya tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil.

Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tdak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.

### 2. Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan. "Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang (mi'yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksud-kan untuk diri mereka sendiri."

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalih-kan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabia uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (taqabud) dan tanpa penundaan (hulul). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.

## 3. Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menying kirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut. "Apabila penguasa membatalkan pengggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orangorang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang.

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilanhkan nlai tinggi yang semuka mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrisik mata uang tersebut berbeda, hal iniakan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menu-karnya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawannya kedaerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa lagi kedaerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur.

Pada pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah trlanjur memilikinya. Jika mata uang ter-sebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang.

Disisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memper-oleh harga yang lebih rendah untuk barangbarang mereka. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa: "Jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu dan men-cetak jenis mata uang lain untuk penduduk, itu akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang, karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi sekedar barang dagangan biasa.

Berarti pemerintah bertindak zalim kepada mereka dengan menghilangkan nilai tinggi sebenarnya yang mereka miliki. Lebih dari itu, jika nilai intrinsik dari koin itu berbeda, itu bisa menjadi sumber keuntungan bagi seseorang untuk mengumpulkan mata uang koin yang lebih buruk dan ditukarkannya dan kemudian membawanya ke negeri lain untuk ditukar lagi nilainya untuk dibawa ke negerinya. Akibatnya, barang-barang milik penduduk akan menjadi hancur.

### F. Keuangan Publik

Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi tiga kategori, yaitu: ghonimah, sadaqah dan fa'i; yang berkaitan pula dengan pembagian kategori serupa dalam pengeluaran publik. Ia melarang pengelakan pajak dan menasehati para pedagang untuk bersikap adil dalam penge-naan dan pengumpulan pajak meskipun itu atas pajak ilegal. Ia mengingatkan konse-kuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tak adil.

Sumber pendapatan yang paling pen-ting adalah zakat. Tetapi jumlah pokok kepentingan yang bisa dibiayai dari dana zakat itu sangat terbatas. Penerimaan dari ghanimah adalah tak menentu, hanya bisa diharapkan jika terjadi perang melawan orang-orang kafir. Sumber ketiga peneri-maan, yaitu fa'I termasuk di dalamnya jizyah, pajak atas tanah dan berbagai jenis pajak lainnya, tidak bisa digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

pembiayaan untuk pertahanan keamanan dan pengembangan sepanjang waktu.

## Institusi Hisbah dan Peranan Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi Institusi Hisbah

Tujuan dari institusi Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (al-ma'ruf) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (al-munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh intitusi biasa.

Seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai muhtasib haruslah memiliki integrasi moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan industrial. Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktikpraktik ekonomi, seperti: mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba.

Selain itu, muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, pelaksanaan kewajiban agama, dan kerja pemerintahan. Sedangkan fungsi ekonominya terdiri dari: 1) memenuhi dan mencukupi kebutuhan, 2) pengawasan terhadap industri, 3) pengawasan atas jasa, 4) pengawasan atas perdagangan

### Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi

Ibnu taimiyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberikan dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara seperti apa adanya. Penekanan dari pembahasannya lebih pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan; "Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar". Amar ma'ruf nahi munkar, merupakan tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk di dalamnya mengajak manusia melakukan praktik-praktik sosial dan ekonomi yang baik. Sebagaimana difirmankan Allah SWT:

"kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah".(QS. Ali Imron, 110)

Fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus dimana negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sama halnya dengan pernyataan yang sebelumnya, bahwa kebijakan pemerintah dalam regulasi harga dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pemerintah berhak menetapkan harga demi keseimbangan harga pasar.

Tujuan yang lebih jelas sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah agar tidak terjadinya monopoli dari pihak tertentu dalam penetapan harga, sehingga masyarakat kecil dapat melakukan kegiatan mikro ekonominya dengan lancar.

Volume 5 Nomor 5 (2023) 2572-2584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3542

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Menurut Ibn Taimiyah dalam ekonomi islam terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan perokonomian khususnya dalam ekonomi islam. Adapun prinsip prinsip tersebut diantaranya yaitu: prinsip ketauhidan, prinsip kaidah, kebebasan, prinsip keadilan, prinsip kesrimbangan, prinsip tanggung jawab. Dari semua keseluruhan prinsip ini haruslah terpenuhi semuanya sebab prinsip-prinsip ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya tanpa boleh terpisahkan.

Setiap gagasan yang dikemukakan pastinya memiliki makna serta tujuannya tersendiri, begitu pula dengan gagasan dari pemikiran Ibn Taimiyah ini yaitu: untuk menimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat, menciptakan suatu keadialan dalam mengambil keuntungan sehingga tidak ada yang merasa di rugikan, dapat menentukan regulasai hara dan mekanisme pasar sehingga memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan dengan kebijaksanaan, serta dapat membedakan antara hak milik pribadi, milik sosial dan juga milik negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Awalia, Riska. 2022. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 10, Page: 063-078. E-ISSN: 2407-6600 P-ISSN: 2745-8512 DOI: https://doi.org/10.37812/aliqtishod
- Fasiha. 2017. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2 (2)
- Iqbal, Ichsan. 2012. Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. *Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies* , 2 (1).
- Rofiq, Khoirur M. 2018. Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. *An-Nawa: Jurnal Hukum Islam*, XXII. DOI:10.37758/annawa.v1i1.110
- Sudarsono, H. 2004. Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wati, Fahrina Yustiasari Liri, dan HA, Muhammad Rafai. 2020. Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama ( Zyad Bin Ali Dan Abu Hanifah ). *Jurnal Al-Muqayyad STAI AU Tembilahan*, 3 (1)